



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 036-S / P/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-FURQON
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Al-Furqon Nomor : 421.2/010/KB-AF/2016 tanggal 27 April 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Al-Furqon telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-FURQON KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AL-FURQON" |
| b. Alamat Lembaga | : Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : FAUZUDDIN |
| e. Tanggal Berdiri | : 30 Mei 2014 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -132- Tanggal 30 Mei 2014 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006 |

- KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
20 April 2016

PIC. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS
PENDIDIKAN

SYAHDAH LUBIS, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741111 199402 1 003



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : **132.-**
Tanggal : **30 Mei 2014**

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AL - FURQON "

Nomor : 132.-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2014 (dua ribu empat -
belas), pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia -
Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi----
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut-----
dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **FAUZIDDIN**, lahir di Singkil, tanggal 17 (tujuh belas) Maret--
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ----
Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Sikapas, -----
Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213171703680003.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk :-----

- a. Diri sendiri.-----
- b. Selaku Kuasa Lisan dari dan dengan demikian bertindak dan ----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama-----

-- Nyonya **ELI YUELSAH**, lahir di Medan, tanggal 19 (sembilan -----
belas) Juni 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa -----
Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing -----
Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213175906750001.-----

II. -- Tuan **HAJI ZULHAN NASUTION**, Sarjana Pendidikan Islam,---
lahir di Aek Nangali, tanggal 09 (sembilan) Maret 1965 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Manisak, --



--Ketua : Tuan **FAUZIDDIN**;
--Sekretaris : Nyonya **ELI YUELSAH**;
--Bendahara : Tuan **HAJI ZULHAN NASUTION, Sarjana -
Pendidikan Islam**;

--Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap-----
telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan dan telah diberi
kuasa penuh oleh rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini-
(Paud) ini.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan -----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh :-----

1. --Nyonya ANGELITA, lahir di Panyabungan, tanggal 20 (dua puluh) ----
Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat -----
tinggal di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal.-----
2. --Nyonya SRI WAHYUNI, lahir di Panyabungan III, tanggal-----
02 (dua) Pebruari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), -----
bertempat tinggal di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kecamatan ----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai -----
Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditandatangani---
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

